

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai kedudukan dan penyelesaian sengketa harta pusako rendah dan harta bersama pasca perceraian dalam perspektif hukum adat Minangkabau dan hukum Islam, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kedudukan harta pusako rendah dan harta bersama menurut hukum adat minang serta hukum Islam setelah terjadinya perceraian. Dalam hukum adat Minangkabau, harta pusako rendah pada awalnya merupakan hasil usaha suami dan istri selama perkawinan, tetapi setelah diikat sebagai harta kaum, kedudukannya berubah menjadi harta komunal yang diperuntukkan bagi kepentingan perempuan dan anak dalam garis keturunan ibu, sehingga tidak dapat dibagi setelah perceraian. Sementara itu, harta bersama tetap dipandang sebagai harta hasil kerja sama suami dan istri yang berada dalam lingkup keluarga inti dan dapat dibagi secara adil setelah perkawinan berakhir. Dalam perspektif hukum Islam, pembagian harta pasca perceraian ditentukan oleh status kepemilikan harta, di mana harta yang diperoleh melalui usaha bersama dapat dipahami sebagai bentuk *syirkah* dan dibagi berdasarkan prinsip keadilan, sedangkan harta yang bukan hasil perkawinan, termasuk harta warisan keluarga, tidak menjadi objek pembagian.
2. Selanjutnya, penyelesaian sengketa dalam penentuan harta pusako rendah dan harta bersama pasca perceraian di masyarakat hukum adat minang dan

3. hukum Islam pada umumnya mengutamakan penyelesaian melalui musyawarah adat dengan melibatkan niniak mamak, keluarga, dan tokoh adat sebagai perwujudan nilai kekeluargaan dan keharmonisan sosial. Penyelesaian adat ini berfungsi sebagai mekanisme awal yang bersifat persuasif dan kontekstual. Namun, apabila musyawarah adat tidak mencapai kesepakatan, maka hukum Islam dalam konteks hukum positif Indonesia menyediakan jalur formal melalui Pengadilan Agama, yang berwenang memberikan kepastian hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip keadilan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum adat Minangkabau dan hukum Islam saling melengkapi dalam penyelesaian sengketa harta pasca perceraian, di mana adat berperan sebagai penyelesaian berbasis nilai sosial, sementara hukum Islam berfungsi sebagai instrumen normatif dan yuridis untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum.

## **B. Saran**

1. Bagi masyarakat adat Minangkabau, disarankan untuk tetap mempertahankan mekanisme penyelesaian sengketa secara adat melalui musyawarah, namun perlu pula meningkatkan pemahaman hukum formal agar penyelesaian dapat memiliki kekuatan hukum yang jelas tanpa mengurangi nilai adat.
2. Bagi aparat adat (*Ninik Mamak*, KAN) dan alim ulama, diharapkan dapat terus bersinergi dalam memberikan pemahaman yang proporsional mengenai posisi harta pusako rendah dan harta bersama, sehingga

masyarakat tidak salah persepsi dan tidak timbul konflik berkepanjangan pasca perceraian.

3. Bagi pemerintah dan lembaga peradilan, perlu adanya sosialisasi lebih intensif mengenai aturan pembagian harta bersama serta penguatan harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam, sehingga penyelesaian sengketa dapat berjalan efektif, berkeadilan, dan sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas kajian pada aspek yurisprudensi putusan Pengadilan Agama terkait kasus di Minangkabau, serta melakukan penelitian lapangan yang lebih luas agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi penyelesaian sengketa harta pasca perceraian.